

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

KPT KPU BULUKUMBA NO 07/PL.02.7-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Februari 2021, serta berdasarkan ketentuan melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 menyatakan Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan MK diterima, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020. PKPU No 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020. PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, dengan muatan data identitas pasangan calon terpilih, jumlah perolehan suara, serta partai politik pengusul pasangan calon terpilih. Keputusan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penetapan Pasangan Calon terpilih dengan ketentuan, dilaksanakan setelah adanya ketetapan MK Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2021.